



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 20**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang:
- a. bahwa beberapa perilaku dan perbuatan masyarakat yang terjadi dewasa ini merupakan penyakit masyarakat yang cukup meresahkan, tetapi akibat dari perbuatan tersebut hukumnya belum terjangkau dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah-langkah penertiban dan penindakan belum dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kota Sungai Penuh perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyakit Masyarakat (Pekat);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4166);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Bes/Mng/Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjadi Ketertiban Pengembangan Dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT) (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2003 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT).

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama serta memiliki tujuan bersama.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban/penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram.
7. Penyakit Masyarakat yang selanjutnya disingkat PEKAT adalah Perilaku atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan, antara lain wanita Tuna Susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, judi serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.
9. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat .
10. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan maksiat.
11. Backing adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
12. Rentenir adalah seseorang atau kelompok yang melaksanakan peminjaman uang atau barang dengan penetapan bunga kehendak sendiri untuk menguntungkan pribadi atau orang lain.
13. Kafe adalah warung minuman / makanan dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik yang disediakan khusus untuk itu.
14. Mess dan sejenisnya adalah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat tamu menginap .
15. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Warung kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha menjual makanan dan minuman.
17. Gelanggang adu ayam adalah tempat sekelompok orang menyabung ayam dengan memakai taruhan.
18. Toto gelap (Togel) adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat gandakan.
19. Warung gelap adalah restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pada bulan ramadhan.
20. Minuman Keras adalah minuman beralkohol;
21. VCD porno, Video Game dan play station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca dengan membayar sejumlah uang tertentu.
22. Wanita tuna susila adalah wanita yang melayani sex laki-laki dengan memperoleh imbalan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku di masyarakat.

23. Homo sex / lesbian / gigolo/ sodomi adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin bukan istri/suaminya dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya secara berulang-ulang dan atau berganti-ganti pasangan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan materi.
24. Tempat pelacuran adalah tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan sex baik secara jelas maupun terselubung.

BAB II
KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT
Pasal 2

Penyakit masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Walikota ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Yang dilakukan oleh pelaku sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung seperti :
 - a. wanita tuna susila / gigolo/ homo sex / lesbian/ sodomi dan laki- laki hidung belang;
 - b. meminum atau menjual minuman keras didepan umum;
 - c. membuka warung makanan dan minuman pada siang hari secara terbuka maupun terselubung pada bulan Ramadhan;
 - d. menyabung ayam dan yang lainnya dengan memakai taruhan;
 - e. membungakan uang baik pakai jaminan/angsuran ataupun secara tidak resmi yang diatur oleh Undang-undang;
 - f. melaksanakan backing baik secara perorangan maupun secara berkelompok terhadap perbuatan yang melanggar hukum;
 - g. Memasang atau menempelkan gambar-gambar yang tidak senonoh dimuka umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat maupun agama;
 - h. wanita atau laki-laki yang mempertontonkan aurat didepan umum;
 - i. toto gelap; dan
 - j. mabuk- mabukan di muka umum;
- (2) Penyalah gunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat :
 - a. hotel, losmen, mess, penginapan atau sejenisnya;
 - b. restoran, rumah makan, Kafe serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat;
 - c. rumah bilyard, diskotik, salon kecantikan serta tempat hiburan lainnya; dan
 - d. objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya.
- (3) Rumah pribadi yang digunakan sebagai tempat maksiat.
- (4) Penyalahgunaan tempat usaha untuk menjual, melakukan / membiarkan pengunjung memakai Narkoba, ekstasi, perjudian, minuman keras, memutar VCD/DVD porno maupun perbuatan maksiat lainnya tersebut pada ayat (1), (2) dan (3).
- (5) Seseorang atau kelompok orang yang menjadi Perantara ataupun beking yang memberi peluang terjadinya hal tersebut diatur pada ayat (1), (2) , (3) dan (4).

BAB III
PENERTIBAN DAN PELARANGAN
Bagian Pertama
Penertiban
Pasal 3

Dalam rangka penertiban, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :

- a. Melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menentukan tempat-tempat atau lokasi serta waktu tertentu untuk diizinkan membuka usaha menjual makanan dan minuman selama bulan Ramadhan.
- c. Menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan maksiat serta sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama.
- d. Menghentikan untuk sementara selama bulan Ramadhan kegiatan atau hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua
Pelarangan
Pasal 4

Setiap orang atau kelompok dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, gigolo / homo sex / lesbian / sodomi atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut dan perbuatan melanggar hukum.
- b. Meminum minuman keras didepan umum baik untuk diri sendiri maupun menyediakan untuk orang lain dan memperjual belikan minuman keras , sehingga mengganggu ketertiban umum.
- c. Membuka atau melakukan praktek rentenir atau sejenisnya.
- d. Membuka / menyediakan tempat menyabung ayam dan lainnya dengan memakai taruhan.
- e. Membuka atau melakukan praktek judi togel atau sejenisnya.
- f. Mengganggu ketertiban terhadap setiap orang atau masyarakat yang sedang menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.
- g. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota.
- h. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota.
- i. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota.
- j. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota.
- k. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Walikota.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 5

Bagi setiap orang atau Badan yang menyalahgunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), maka Surat Izin Usahanya dicabut.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 6

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan;
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Agustus 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 20 TAHUN 2011**